



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KALURAHAN PENDOWOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung Kalurahan Pendowoharjo menuju Desa Ramah Anak, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalurahan Pendowoharjo.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak (KLA) di Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2013;
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 282 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2021 – 2025;
8. Keputusan Panewu Sewon Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kapanewon Layak Anak Kapanewon Sewon Tahun 2021 - 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KALURAHAN PENDOWOHARJO.
- KESATU : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Pendowoharjo dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan Pendowoharjo bertugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Mengumpulkan data dasar anak;
 - d. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - e. Melakukan Mediasi dan Rujukan;
 - f. Melakukan Pendampingan terhadap Korban dan Pelaku;
 - g. Memberikan masukan terhadap Lurah terkait Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - h. Melakukan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- KETIGA : Ketua Satuan tugas dalam melaksanakan dapat menunju pelaksana teknis.
- KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas dapat membentuk Sekretariat.
- KELIMA : Ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 25 Mei 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
3. Panewu Sewon;
4. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
5. Personalia Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,


SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PENDOWOHARJO
 NOMOR 68 TAHUN 2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KALURAHAN PENDOWOHARJO

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KALURAHAN PENDOWOHARJO

NO	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DALAM SATGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
1	Hartini, S.IP., MM.	Panewu	Pembina
2	dr. Anastasia Endar Widyarningsih	Ka. Puskesmas	Pengarah
3	Suyanto, SH	Kapolsek	Pelindung
4	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Lurah	Penanggung Jawab
5	Maya Fitriarningsih	Carik	Ketua 1
6	Ngadiman	LPMD	Ketua 2
7	Siti Musrifah, ST	Pangripta	Sekretaris
8	Hari Santosa, A.Md.	Danarta	Bendahara
9	Sunaryanta	Ulu-Ulu	Koordinator Pelaksana
10	Riyanto, SIP	Jagabaya	Koordinator Divisi Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
11	Heru Mulyana	Bhabinkamtibmas	Anggota
12	Sri Purwatiningrum	Kader	Anggota
13	Ardiyanto	Karang Taruna	Anggota
14	Muhammad Sigit Nurcahyo	Karang Taruna	Anggota
15	Endarti, S.Kom.	Kamituwa	Koordinator Divisi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
16	Miftah Bahria Sa'adah	Kader	Anggota

17	Tiara Wijayanti, S.Pd.	Puskesmas	Anggota
18	Gilang Anjar Reshadi	Karang Taruna	Anggota
19	Romadoni Dian Saputri	Karang Taruna	Anggota
20	Ganang Nur Restu	Tata Laksana	Koordinator Divisi Humas dan Jaringan Komunikasi
21	Nanang Purwadi	Staf Kalurahan	Anggota
22	Miftachul Munir	Staf Kalurahan	Anggota
23	Pratistya Nor Aini	Staf Kalurahan	Anggota
24	Elida Kusumastuti	Staf Kalurahan	Anggota

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,


SITI MUSRIFAH